



**BUPATI KONAWA SELATAN**  
**PROVINSI SULAWESI TENGGARA**  
**PERATURAN DAERAH**  
**KABUPATEN KONAWA SELATAN**  
**NOMOR 2 TAHUN 2022**  
**TENTANG**  
**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KONAWA SELATAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 dan Pasal 322 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 12);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 01 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021 Nomor 01);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN**

dan

**BUPATI KONAWE SELATAN**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan.
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Konawe Selatan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
7. Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

**Pasal 2**

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan memuat :
  - a. Laporan Realisasi Anggaran;
  - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
  - c. Laporan Operasional;
  - d. Laporan Perubahan Ekuitas;
  - e. Neraca;
  - f. Laporan Arus Kas;
  - g. Catatan Atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

**Pasal 3**

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp 1.503.158.043.543,04	
b. Belanja	Rp 981.827.764.107,48	
c. Transfer	<u>Rp 332.865.085.704,00</u>	
Surplus/Defisit		Rp 188.465.193.731,56
d. Pembiayaan		
- Penerimaan	Rp 3.375.458.837,91	
- Pengeluaran	<u>Rp 22.492.298.734,00</u>	
Surplus/Defisit		(Rp 19.116.839.896,09)

**Pasal 4**

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut :

- (1) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah Rp80.670.490.993,04 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Pendapatan setelah perubahan	setelah Rp 1.422.487.552.550,00	
b. Realisasi	<u>Rp 1.503.158.043.543,04</u>	
	Selisih lebih/(kurang)	Rp 80.670.490.993,04
- (2) Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah (Rp339.098.525.102,52) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Belanja setelah perubahan	Rp	1.320.926.289.210,00	
b. Realisasi	Rp	<u>981.827.764.107,48</u>	
		Selisih lebih/(kurang)	(Rp 339.098.525.102,52)
(3) Selisih Anggaran dengan Realisasi Transfer sejumlah (Rp1.144.114.346,00) dengan rincian sebagai berikut :			
a. Anggaran Transfer setelah perubahan	Rp	334.009.200.050,00	
b. Realisasi	Rp	<u>332.865.085.704,00</u>	
		Selisih lebih/(kurang)	(Rp 1.144.114.346,00)
(4) Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus/Defisit sejumlah Rp420.913.130.441,56 dengan rincian sebagai berikut :			
a. Surplus/Defisit setelah perubahan	Rp	(232.447.936.710,00)	
b. Realisasi	Rp	<u>188.465.193.731,56</u>	
		Selisih lebih/(kurang)	Rp 420.913.130.441,56
(5) Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah (Rp251.572.477.872,09) dengan rincian sebagai berikut :			
a. Anggaran Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan	Rp	254.947.936.710,00	
b. Realisasi	Rp	<u>3.375.458.837,91</u>	
		Selisih lebih/(kurang)	(Rp 251.572.477.872,09)
(6) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah (Rp7.701.266,00) dengan rincian sebagai berikut :			
a. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan	Rp	22.500.000.000,00	
b. Realisasi	Rp	22.492.298.734,00	
		Selisih lebih/(kurang)	(Rp 7.701.266,00)
(7) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan Neto sejumlah (Rp251.564.776.606,09) dengan rincian sebagai berikut :			
a. Anggaran Pembiayaan Neto setelah perubahan	Rp	232.447.936.710,00	
b. Realisasi	Rp	<u>(19.116.839.896,09)</u>	
		Selisih lebih/(kurang)	(Rp 251.564.776.606,09)

#### Pasal 5

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2021 sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp	3.447.936.709,91
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp	(3.375.458.837,91)
c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	Rp	169.348.353.835,47
d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp	(72.477.872,00)
e. Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp	169.348.353.835,47

#### Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut :

a. Pendapatan - LO	Rp	1.257.375.763.018,04
b. Beban	Rp	982.194.318.726,29
c. Surplus/Defisit Kegiatan Operasional	Rp	275.181.444.291,75
d. Surplus Non Operasional - LO	Rp	1.230.444.477,00
e. Defisit Non Operasional - LO	Rp	-
f. Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional - LO	Rp	1.230.444.477,00

g. Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa	Rp	276.411.888.768,75	
h. Pendapatan Luar Biasa	Rp	-	
i. Beban Luar Biasa	Rp	65.590.000,00	
j. Surplus/Defisit Pos Luar Biasa	Rp	<u>(65.590.000,00)</u>	
k. Surplus/Defisit - LO			Rp 276.346.298.768,75

#### Pasal 7

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf d per 31 Desember Tahun 2021 sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal		Rp 1.992.686.790.021,37
b. Penambahan Ekuitas dari Laporan Operasional (LO)/Surplus/Defisit - LO	Rp	276.346.298.768,75
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Koreksi Ekuitas Lainnya	Rp	842.388.598,46
d. Ekuitas Akhir		Rp 2.269.875.477.388,58

#### Pasal 8

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf e per 31 Desember Tahun 2021 sebagai berikut :

a. Jumlah Aset		Rp 2.319.700.855.898,06
b. Jumlah Kewajiban	Rp	49.825.378.509,48
c. Jumlah Ekuitas Dana	Rp	2.269.875.477.388,58

#### Pasal 9

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebagai berikut :

a. Saldo Awal Kas BUD dan Bendahara per 1 Januari Tahun 2021	Rp	6.111.211.689,91
b. Arus Kas dari Aktivitas Operasi	Rp	415.508.909.255,81
c. Arus Kas dari Aktivitas Investasi	Rp	(227.043.715.524,25)
d. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	Rp	(22.492.298.734,00)
e. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	Rp	(32.981.628,00)
f. Saldo Akhir Kas BUD dan Bendahara per 31 Desember Tahun 2021	Rp	172.051.125.059,47
g. Saldo Akhir Kas Lainnya Di Bendahara	Rp	65.331.503,00
h. Saldo Akhir Kas	Rp	172.116.456.562,47

#### Pasal 10

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2021 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas Pos-Pos Laporan Keuangan.

#### Pasal 11

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) tercantum lampiran dalam Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
  - Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
  - Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
  - Lampiran I.3 : Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
  - Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;

- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar Sub Kegiatan yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun Anggaran 2021 dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya;
- t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
- Lampiran XX.1 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
- Lampiran XX.2 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Laba/Rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;

(2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 12

Bupati Konawe Selatan menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai Rincian Lebih Lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021.

#### Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Ditetapkan di Andoolo  
Pada tanggal 9 Agustus 2022  
BUPATI KONAWE SELATAN

Ttd.

SURUNUDDIN DANGGA

Diundangkan di Andoolo  
Pada tanggal 9 Agustus 2022  
Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KONAWE SELATAN

Ttd.

Hj. ST. CHADIDJAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 2  
TELAH DIREGISTRASI BIRO HUKUM PROV. SULTRA NO. 2/61/2022

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



PUJIONO, SH., MH  
NIP. 19720715 200112 1 004